



PENETAPAN

Nomor 0030/Pdt.P/2011/PA.Wtp.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :-----

Herawati binti Mappaleppang, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan G.Kinibalu Rt/Rw 05/01 Kelurahan Macanang Kecamatan Tannete Riattang Barat Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai pemohon I.

Harjuna Sapri bin Sapriatna, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Siswa tempat tinggal Jalan G.Kinibalu Rt/Rw 05/01 Kelurahan Macanang Kecamatan Tannete Riattang Barat Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0030/Pdt.P/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1 Bahwa pemohon adalah isteri dan anak dari almarhum Sapriatna bin Sabang yang meninggal pada tanggal 29 Maret 2010, berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Kelurahan Macang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dengan Nomor 14/MAC-TRB/V/2010 tanggal 12 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone., tanggal 12 Mei 2010;

2 Bahwa kedua orang tua almarhum Sapriatna bin Sabang telah lebih dahulu meninggal dunia;

3 Bahwa. almarhum Sapriatna bin Sabang hanya satu kali menikah dengan pemohon berdasarkan Surat Keterangan Nikah dengan Nomor 01 JP-TRB.TV/2007.

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggai/tahun 22 April 2010 2010 , yang dikeluarkan oleh Lurah Macanang karena bukti surat Nikah telah terbakar dalam satu musibah.

4. Bahwa almarhum Sapriatna bin Sabang (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari:

Herawati binti Mappaleppang (istri)

Harjuna Gazali bin Sapriatna (anak kandung), dan dua orang anak yang masib dibawah umur yakni Hermi binti Sapriatna (lahir 15 Juni 1995) dan Ahmad Gazali bin Sapriatna (23 **Oktober** 2004);

5. Bahwa, pewaris selain meninggalkan ahli waris juga, meninggalkan pula harta peninggalan berupa tanah beserta bangunan yang terletak di BTN Puri Mutiara Indah Blok B 46 berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 1298 Desa/Kelurahan Macanang atas nama Sapriatna;

6. Bahwa , pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk mencairkan harta peninggalan almarhum Sapriatna bin Sabang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir menghadiri persidangan, dan tidak pula mewakilkan pada orang lain sebagai kuasanya.

Bahwa pemohon I dan Pemohon II menurut Berita Acara panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Watampone Nomor : 030/Pdt P/2011/PA Wtp tertanggal 3 Maret 2011 dan Nomor yang sama pada tanggal 18 Maret 2011, yang dibacakan dipersidangan, pemohon I dan pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap sedang tidak ternyata ketidaktatangannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah. -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa bahwa karena ternyata penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap. tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon hams dinyatakan gugur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pemohon adalah pihak yang dikalahkan, seluruh biaya dalam perkara ini patut dibebankan kepadanya. -----

Memperhatikan pasal 148 Rbg, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1

Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;

2 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 06 April 2011 Maseru bertepatan dengan tanggal 3 Jamadil Awal 1432 H, oleh kami Dra. Hj. Majidah sebagai Hakim Kerua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. Umar D sebagai Hakim Anggota. dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Haris, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Majidah Panitera Pengganti

ttd Haris. SHI

ttd Dra. Hj.

Nurhayati B Hakim

Anggota II,

ttd Drs.

Umar D

Rincian Biaya Perkara:

1.

2. 3. 4. 5.

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m

Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-

Untuk salinan vans sama bunvinva.

Panitera Pengadilan Agama Watampone.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)